



## **BUPATI BELITUNG TIMUR**

### **PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR 22 TAHUN 2012**

#### **TENTANG**

#### **PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PADA DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

#### **BUPATI BELITUNG TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) merupakan amanat peraturan perundang-undangan yang harus segera diwujudkan karena merupakan salah satu prasyarat prakondisi pengelolaan hutan lestari, serta merupakan program prioritas nasional sampai dengan tahun 2014;
- b. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010, dimana telah diinstruksikan terbentuknya Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Model pada Tahun 2011 yang terdiri dari Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) di 60 (enam puluh) lokasi termasuk didalamnya di Kabupaten Belitung Timur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesatuan Pengelolaan Hutan pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Belitung Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Yang Berkeadilan;
11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 6/Menhut-II/2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pengelolaan Hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi di Daerah;
13. Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 797/Menhut-II/2009 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2008 Nomor 93) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2012 Nomor 8);
15. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 7 Tahun 2009 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2009 Nomor 110);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (UPTD KPH) PADA DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Belitung Timur.
5. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.

6. Kesatuan Pengelolaan Hutan yang selanjutnya disebut KPH adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya yang dapat dikelola secara efisien dan lestari.
7. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
8. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
9. Perencanaan Kehutanan adalah proses penetapan tujuan, penentuan kegiatan dan perangkat yang diperlukan dalam pengurusan hutan lestari untuk memberikan pedoman dan arah guna menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan kehutanan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan.
10. Wilayah pengelolaan tingkat kabupaten adalah seluruh hutan dalam wilayah kabupaten yang dikelola secara efisien dan lestari.
11. Pengelolaan hutan adalah kegiatan yang meliputi tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi, reklamasi hutan, perlindungan hutan dan konservasi alam.
12. Pemanfaatan hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan, memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya.
13. Organisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan yang selanjutnya disebut KPH adalah organisasi pengelolaan hutan yang wilayahnya sebagian besar terdiri dari kawasan hutan yang dikelola oleh pemerintah daerah.
14. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan.
15. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesatuan Pengelolaan Hutan yang selanjutnya disebut Kepala UPTD KPH adalah kepala yang menangani urusan pengelolaan hutan yang merupakan jabatan struktural Eselon IV A.
16. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional di bidang kehutanan.

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN ORGANISASI**

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Gunung Duren (UPTD KPHP Gunung Duren) pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Belitung Timur.

**BAB III**  
**KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

Pasal 3

- (1) UPTD KPH merupakan Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) UPTD KPH dipimpin oleh seorang Kepala UPTD KPH.

Pasal 4

UPTD KPH mempunyai tugas untuk melaksanakan tata hutan dan menyusun rencana pengelolaan hutan, melaksanakan pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan, melaksanakan rehabilitasi dan reklamasi hutan, serta melaksanakan perlindungan hutan dan konservasi alam.

Pasal 5

Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD KPH mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan;
- b. pelaksanaan pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan;
- c. pelaksanaan rehabilitasi dan reklamasi hutan, sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan;
- d. pelaksanaan perlindungan hutan dan konservasi alam;
- e. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan;
- f. pengelolaan urusan tata usaha dan
- g. pembinaan jabatan fungsional.

**BAB IV**  
**SUSUNAN ORGANISASI**

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPTD KPH, terdiri dari :
  - a. Kepala UPTD KPH;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD KPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

**BAB V**  
**PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI**

Bagian Kesatu  
Kepala UPTD KPH

Pasal 7

Kepala UPTD KPH mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan seluruh kegiatan di UPTD KPH.

Pasal 8

Kepala UPTD KPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala UPTD KPH mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan hutan;
- b. pemberian pelayanan kepada masyarakat dalam bidang pengelolaan hutan; dan
- c. pembuatan dan penyampaian laporan tentang kegiatan perkembangan pengelolaan hutan secara berkala dan tepat waktu.

Bagian Kedua  
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan tugas urusan tata usaha UPTD KPH.

## Pasal 10

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- b. pelaksanaan pelayanan administrasi surat menyurat; dan
- c. pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan keuangan.

## Bagian Ketiga Kelompok Jabatan Fungsional

### Pasal 11

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengawasan pengelolaan hutan dan kegiatan fungsional lain yang sesuai dengan tugas masing-masing jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional dan Jabatan Fungsional lain dari berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Masing-masing kelompok Jabatan Fungsional dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior selaku Ketua Kelompok yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

## **BAB VI TATA KERJA**

### Pasal 13

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD KPH, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam lingkup UPTD KPH serta dengan instansi lain di luar UPTD KPH sesuai dengan tugas masing-masing.

#### Pasal 14

Kepala UPTD KPH wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 15

Kepala UPTD KPH dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

#### Pasal 16

Setiap pelaporan yang diterima oleh Kepala UPTD KPH dapat dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut.

### **BAB VII ESELONERING**

#### Pasal 17

- (1) Kepala UPTD KPH merupakan Jabatan Struktural Eselon IV/a.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan Jabatan Struktural Eselon IV/b.

### **BAB VIII KETENTUAN PENUTUP**

#### Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.



Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar  
pada tanggal 30 Juli 2012

**BUPATI BELITUNG TIMUR,**

**BASURI TJAHAJA PURNAMA**

Diundangkan di Manggar  
pada tanggal 30 Juli 2012


**Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,**

**M. UMAR HASAN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2012 NOMOR 22**

Lampiran : Peraturan Bupati Belitung Timur  
Nomor : Tahun 2012  
Tanggal : Juli 2012

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN  
PADA DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR**



**BUPATI BELITUNG TIMUR,**

**BASURI TJAHAJA PURNAMA**